



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor : 01-K/PM.I-01/AD/II/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sanusi.  
Pangkat, NRP : Serka, 31950007930374.  
Jabatan : Babinsa Ramil 24/MT.  
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.  
Tempat tanggal lahir : Mereudue, 23 Maret 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Jiem, Kecamatan Mutiara Timur,  
Kabupaten Pidie.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0102/Pidie selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018 di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0102/Pidie Nomor Kep / 05 VIII / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 011/LW selaku Papera selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018 di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor : Kep / 34 / IX / 2018 tanggal 12 September 2018 dan dibebaskan dari penahanan sementara tanggal 03 Oktober 2018 dengan keputusan pembebasan tahanan dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep / 41 / X / 2018 tanggal 04 Oktober 2018.

Hal 1 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor : BP-48/A-47/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor : Kep / 55 / Pera / XII / 2018 tanggal 04 Desember 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 119 – K / AD / XII / 2018 tanggal 19 Desember 2018.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/ 01 – K / PM.I-01 / AD / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP / 01 – K / PM.I-01 / AD / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Hari Sidang.  
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 119–K/AD/XII/ 2018 tanggal 19 Desember 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan pengangkutan Niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 2 dari 49 hal.Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

a) 1(Satu) buah handphone Nokia warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b) 1 (satu) buah handphone Merek Steele warna Silver.

Dikembalikan kepada Sdr. Khazian bin Munandar.

2) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar foto kendaraan mobil truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol 8707 DB.

b) 1 (satu) lembar foto 48 (empat puluh delapan) buah drum berisikan cairan diduga minyak mentah.

c) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 10425/ KKF/2018 tanggal 2 Oktober 2018, tentang Hasil pemeriksaan sample barang bukti minyak mentah dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

Hal 3dari 49 hal.Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (Satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 208/ Pen.Pid/2018/PN Lsm, tentang persetujuan penyitaan 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol 8707 DB dan 48 (empat puluh delapan) drum minyak olahan jenis premium berukuran 200 (Dua ratus) liter yang berisikan 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Clementie yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim pada tanggal 25 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Terdakwa pada saat ini merupakan orang tua tunggal terhadap kedua anaknya yang masih sekolah.
- b. Ketika Terdakwa ikut serta naik kedalam truk pengangkut minyak illegal, dimana Terdakwa tidak merencanakan sebelumnya, namun Terdakwa tetap naik truk menuju Bereunuen, hal ini merupakan suatu kelalaian yang fatal yang dapat dilakukan oleh orang yang berwawasan luas.
- c. Majelis Hakim yang mulia perlu mempertimbangkan jasa-jasa Terdakwa yang telah lama berdinis dan juga telah melaksanakan tugas Operasi Militer di Timur-Timur, ambon dan Aceh.
- d. Terdakwa memiliki loyalitas dan dedikasi kerja yang baik dan selama berdinis belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana

Hal 4 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas Clementie yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya dan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, di Jln. Elak, Desa Bukit Rata, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan pengangkutan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Mata Ie Kodam I/BB tahun 1994/1995, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31950007930374, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjur Kavaleri di Pusdik Kavaleri tahun 1995, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonkav 4/Tank Bandung, kemudian pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa mengikuti tugas Operasi di Aceh, setelah itu pada tahun 2006 Terdakwa berdinasi di Yonkav 11/Serbu Kodam IM, kemudian pada tahun 2011 bertugas di Kodim 0115/Simeulue, selanjutnya pada tahun 2017 bertugas di Kodim 0102/ Pidie sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Babinsa Ramil 24/MT Kodim 0102/Pidie.

Hal 5dari 49 hal.Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Khazian (Saksi 1) dihubungi oleh Sdr. Supriadi alias Brade melalui handphone dan mengatakan " kamu ada kerja ? ", Saksi 1 jawab " tidak ada ", kemudian Sdr. Supriadi alias Brade mengatakan " bawa minyak mau ? Saksi 1 jawab " saya pikir-pikir dulu bang ", selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Supriadi kembali menanyakan apakah Saksi 1 mau untuk membawa minyak milik Sdr. Supriadi dan saat itu Saksi 1 jawab " mau ", kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi 1 pergi menuju rumah Sdr. Supriadi alias Brader di Desa Mata le, Kecamatan Ranto Panjang Peurelak, Kabupaten Aceh Timur untuk mengambil kendaraan Truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB, yang akan Saksi 1 gunakan untuk membawa minyak milik Sdr. Supriadi, setelah Saksi 1 sampai di rumah Sdr. Supriadi alias Brader, selanjutnya Sdr. Supriadi alias Brader memberikan kunci mobil truck Col Diesel Wama Kuning Nopol BL 8707 DB kepada Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 membawa mobil tersebut menuju ke tempat dapur minyak (tempat mengolah minyak mentah ilegal) di beberapa lokasi yang ada di Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur untuk mengambil minyak mentah ilegal yang sudah di olah menjadi bahan bakar jenis bensin dengan jumlah 48 ( empat puluh delapan Drum ) atau lebih kurang 9,6 Ton, setelah minyak tersebut selesai dinaikan ke dalam truk, selanjutnya Saksi 1 melanjutkan perjalanan dan saat melintasi daerah peurelak, Saksi 1 bertemu dengan Sdr. Supriadi alias Brader selanjutnya Sdr. Supriadi alias Brader memberikan uang untuk biaya perjalanan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi 1 sambil berkata " nanti kamu telephone pengaman.

Hal 6 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Jiem, Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dengan menggunakan kendaraan Bus Pusaka menuju Desa Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dalam rangka bersiaturahmi dengan kerabat lama Terdakwa atas nama Sdr. Din, di Desa Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa berada di pasar Panton Labu, hendak kembali ke rumah Terdakwa di Desa Jiem, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Wahyu dan Sdr. Wahyu mengatakan " Pak Cik sedang berada di mana?" Terdakwa jawab " saya sedang berada di Panton Labu dan sebentar lagi mau balik ke Beureunun ", kemudian Sdr. Wahyu menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "oh pas sekali, Pak Cik ikut mobil truk saya saja ", Terdakwa jawab " boleh, mobil apa ? ", Sdr. Wahyu jawab " mobil truk yang membawa minyak saya ", selanjutnya Terdakwa mengatakan " tapi saya tidak tahu mobil truknya ? ", selanjutnya Sdr. Wahyu jawab " ya sudah sebentar lagi Pakcik ditelephone oleh sopir truk saya".

Hal 7 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



- d. Bahwa setelah Saksi 1 bertemu dengan Sdr. Firdani (Saksi 2), selanjutnya Saksi 1 bersama Saksi 2 melanjutkan perjalanan menuju daerah Beureunun Kab. Pidie dan saat didalam perjalanan, Sdr. Supriadi alias Brade mengirimkan nomor handphone pengaman melalui pesan singkat SMS kepada Saksi 1 dengan isi pesan "pengawal Yusra nomor Handphone 081360979871", selanjutnya Saksi 1 menghubungi nomor handphone tersebut melalui handphone Saksi 1 dengan nomor 082275135400, setelah tersambung ke nomer handphone 081360979871 dan yang menerima adalah seorang laki-laki yang saat itu belum Saksi 1 kenal, selanjutnya Saksi 1 mengatakan " udah sampai mana bang ? " dan dijawab" ini lagi dijalan", lalu Saksi 1 mengatakan "kami sudah bergerak ni " dan dijawab " ya sudah jalan terus, kalau ada apa-apa hubungi saya".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB, saat Saksi 1 melewati daerah Lhok Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Saksi 1 kembali menghubungi nomor Handphone pengawal yusra yang dikirim oleh Sdr. Supriadi alias Brader tersebut untuk menyampaikan bahwa Saksi 1 sudah sampai di daerah Lhok Nibong dan dijawab " kalau sudah sampai Panton Labu kamu hubungi saya lagi ", Saksi 1 jawab " iya bang ", kemudian sekira pukul 24.00 WIB Saksi 1 memasuki daerah Panton Labu dan Saksi 1 kembali menghubungi nomor Handphone pengawal Yusra tersebut untuk memberitahukan kalau Saksi 1 sudah sampai di daerah Panton Labu, Kabupaten Aceh utara dan Saksi 1 disuruh untuk berhenti dipinggir jalan, tidak lama kemudian datang Terdakwa menggunakan pakaian preman dengan diantar oleh seseorang menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa naik ke atas truk dan duduk di depan bersama dengan Saksi 1 serta Saksi 2, kemudian Saksi 1 bertanya kepada Terdakwa tinggal dimana dan Terdakwa jawab " saya tinggal di Bereunuen ", lalu Saksi 1 mengatakan " abang naik sama saya sampai mana ? ", dijawab oleh Terdakwa " sampai tempat kalian membongkar minyak ke gudang Sdr. Wahyu di depan rumah saya " Saksi 1 jawab "mantap lah".

Hal 9 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat melewati Jln. Elak, Desa Bukit Rata, Kecamatan Muara satu, Kota Lhokseumawe, kendaraan truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB yang dikemudikan oleh Saksi 1 dengan muatan bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 48 (empat puluh delapan Drum) atau lebih kurang 9,6 Ton, diberhentikan oleh petugas Denpom IM/1 Lhokseumawe atas nama Serka Faronafico (Saksi 3) dan Serka Restoe Permata (Saksi 4) serta Praka Suhendro yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya keterlibatan oknum anggota TNI dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga minyak mentah illegal di wilayah hukum Denpom IM/1, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kemudian kendaraan truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB beserta Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 dibawa ke kantor Denpom IM/1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi 1 bersama Saksi 2 diserahkan ke Polres Lhokseumawe beserta truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB dan 48 ( empat puluh delapan ) Drum bahan bakar minyak mentah jenis bensin guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 48 (empat puluh delapan Drum) atau lebih kurang 9,6 Ton tersebut adalah Sdr. Supriadi alias Brader tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah atau surat ijin dari dinas terkait, dimana Terdakwa juga mengetahui jika bahan bakar minyak jenis bensin tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen maupun surat ijin karena Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa setelah mengetahuinya.

Hal 10 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk ikut membawa minyak jenis bensin menggunakan truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB yang berjumlah 48 (empat puluh delapan ) Drum pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 WIB, adalah Sdr. Wahyu, dengan tujuan sebagai pengamanan selama di dalam perjalanan menuju gudang milik Sdr. Wahyu yang beralamat di Kecamatan Beureunun, Kabupaten Pidie. Bahwa nomor Handphone Saksi 1 yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa adalah 082275135400 dan Nomor Handphone Terdakwa yang Saksi 1 hubungi adalah 081360979871.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum: M Irham DJ, S.H. Letkol Chk NRP 1198001090572, Beni Kurniawan, S.H., Mayor Chk NRP 11030005581176, Syahrul Syafari, S.H. Lettu Chk NRP 11120028760289, Bambang A, S.H., Lettu Chk NRP 11120028920889, Tunjung Mahardika Hadi, S.H. NRP 11160029480893, Hafas Muzai, S.H. Serka NRP 21050046220984, M. Rivai Purba, S.H. NRP 21070359210686, Muhammad H. S.H.. M.H. PNS Gol.III/b, NIP. 197411192005011005.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/809/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :  
Saksi-1.

Hal 11 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Faronafico.  
Pangkat/NRP : Serka/21060072690685.  
Jabatan : Lidpamfik Denpom IM/1.  
Satuan : Pomdam IM.  
Tempat tanggal lahir : Palembang, 16 Juni 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Asrama Denpom IM/1  
Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Juli 2018, Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya keterlibatan oknum anggota TNI dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga minyak mentah illegal di wilayah hukum Denpom IM/1.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandepom IM/1 a.n. Letkol Cpm Suharto, kemudian Dandepom IM/1 memerintahkan anggota Lidpamfik Denpom IM/1 untuk melakukan pemantauan dan penangkapan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendapat perintah dari Dandepom IM/1 untuk melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap oknum anggota TNI yang terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak mentah di Wilayah hukum Denpom IM/1 khususnya di Wilayah Kota Lhokseumawe.

Hal 12 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi beserta 2 (dua) orang anggota Lidpamfik Denpom IM/1 atas nama Serka Restoe Permata Saksi-2 dan Praka Suhendro melakukan pemantauan di sekitaran Kota Lhokseumawe dengan menggunakan kendaraan mobil Xenia warna putih Nopol BL 1437 NP.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi beserta 2 (dua) orang anggota Lidpamfik Denpom IM/1 lainnya melaksanakan pemantauan di sekitar Kota Lhokseumawe menggunakan kendaraan mobil Xenia warna putih Nopol BL 1437 NP dan pada saat melewati jalan elak Desa Bukit Rata, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB yang mencurigakan melewati Jln. Elak, selanjutnya Saksi mengejar kendaraan mobil truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB tersebut lalu memberhentikan.
7. Bahwa setelah berhenti Saksi meminta Sopir atas nama Saksi-1 beserta 2 (dua) orang penumpang turun dari kendaraan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap muatan truk tersebut dan ditemukan bahan bakar minyak mentah sebanyak 48 (empat puluh delapan) Drum tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah, selanjutnya Saksi menanyakan identitas pengemudi dan 2 (dua) orang penumpang diketahui salah satu adalah seorang anggota TNI a.n. Terdakwa yang bertugas di Koramil 24/MT Kodim 0102/Pidie, setelah itu mobil kendaraan truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB yang membawa minyak mentah sebanyak 48 (empat puluh delapan) Drum beserta Saksi-3, kemet dan Terdakwa, Saksi bawa ke Madenpom IM/1 guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 13 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 bahan bakar minyak yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Drum tersebut berjenis bensin milik Sdr. Supriadi alias Brader, yang di beli dari masyarakat yang didapat dengan cara melakukan pengeboran secara illegal di daerah Peurelak, Kabupaten Aceh Timur dan menurut keterangan Saksi-3 bahan bakar minyak tersebut akan dibawa ke gudang milik Sdr. Wahyu di daerah Beumeun, Kabupaten Pidie.
9. Bahwa menurut keterangan Saksi-3 keterlibatan Terdakwa adalah sebagai jasa pengamanan atau pengawalan dan Terdakwa tidak ada membawa surat ijin atau surat perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga mengetahui jika bahan bakar minyak sebanyak 48 (empat puluh delapan) Drum tersebut tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah. sedangkan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan bayaran sebagai pengamanan saat pengangkutan bahan bakar minyak yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Drum menggunakan mobil truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB tersebut.
10. Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone Saksi-3 didapati SMS yang isinya pengawalnya nanti bernama Yusra, pada waktu Saksi telpon kenomer pengawal tersebut berbunyi Handphone Terdakwa yang berada di depan Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa Bohong kemu ya, Terdakwa diam saja.
11. Bahwa Saksi-3 bersama kernetnya dan mobil truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB serta bahan bakar minyak jenis bensin yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Drum dilimpahkan ke Polres Lhokseumawe, sedangkan Terdakwa dilakukan proses hukum di Denpom IM/1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 14 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2.

Nama lengkap : Rf. Stoe Permata  
Pangkat/NRP : Serka/21060300220384  
Jabatan : Batimin Lidpamfik Denpom IM/1  
Satuan : Pomdam IM  
Tempat tanggal lahir : Padang, 12 Maret 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Asrama Denpom IM/1  
Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa Bahwa pada awal bulan Juli 2018, Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya keterlibatan oknum anggota TNI dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga minyak mentah illegal di wilayah hukum Denpom IM/1, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandepom IM/1 a.n. Letkol Cpm Suharto, kemudian Dandepom IM/1 memerintahkan anggota Lidpamfik Denpom IM/1 untuk melakukan pemantauan dan penangkapan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendapat perintah dari Dandepom IM/1 untuk melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap oknum anggota TNI AD yang terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak mentah di Wilayah hukum Denpom IM/1 khususnya di Wilayah Kota Lhokseumawe.

Hal 15 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi beserta 2 (dua) orang anggota Lidpamfik Denpom IM/1 atas nama Serka faronafico (Saksi 3) dan Praka Suhendro melakukan pemantauan di sekitaran Kota Lhokseumawe menggunakan kendaraan mobil Xenia warna putih Nopol BL 1437 NP.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib, saat sedang melaksanakan pemantauan di sekitaran Kota Lhokseumawe menggunakan kendaraan mobil Xenia warna putih Nopol BL 1437 NP dan melewati jalan elak Desa Bukit Rata, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB yang mencurigakan melewati Jin. Elak.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mengejar kendaraan mobil truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB tersebut lalu memberhentikannya, setelah berhenti Saksi meminta Sopir a.n Saksi-3 beserta 2 (dua) orang penumpang untuk turun dari kendaraan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap muatan truk tersebut dan ditemukan bahan bakar minyak mentah sebanyak 48 (empat puluh delapan) Drum tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah.
6. Bahwa kemudian Saksi menanyakan identitas pengemudi dan 2 (dua) orang penumpangnya dimana diketahui salah satunya adalah Terdakwa yang bertugas di Koramil 24/MT Kodim 0102/Pidie, kemudian mobil truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB yang membawa minyak mentah sebanyak 48 (empat puluh delapan) Drum beserta Saksi-3, kemet dan Terdakwa, Saksi bawa ke Madenpom IM/1 untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang beriak.

Hal 16 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



7. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi 1 bahan bakar minyak yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Drum tersebut berjenis bensin milik Sdr. Supriadi alias Brader, yang di beli dari masyarakat yang didapat dengan cara melakukan pengeboran secara illegal di daerah Peurelak, Kabupaten Aceh Timur yang menurut keterangan Saksi-3 bahan bakar minyak tersebut akan dibawa ke gudang milik Sdr. Wahyu di daerah Beumeun, Kabupaten Pidie.
8. Bahwa menurut keterangan Saksi-3 keterlibatan Terdakwa adalah sebagai jasa pengamanan atau pengawalan dan Terdakwa tidak ada membawa surat ijin atau surat perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga mengetahui jika bahan bakar minyak sebanyak 48 (empat puluh delapan) Drum tersebut tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan bayaran sebagai pengamanan saat pengangkutan bahan bakar minyak yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Drum dengan menggunakan mobil truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB tersebut.
10. Bahwa Saksi-3 bersama kernetnya dan mobil truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB serta bahan bakar minyak jenis bensin yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Drum dilimpahkan ke Polres Lhokseumawe, sedangkan Terdakwa dilakukan proses hukum di Denpom IM/1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama Khazian (sopir), Saksi-4 atas nama Firdani, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak hadir di persidangan berdasarkan keterangan Oditur Milier Tidak sanggup menghadirkan para Saksi ke persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Khazian.  
Pekerjaan : Wiraswasta (Supir).  
Tempat tanggal lahir : Peurelak, 7 Maret 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Punt Payung, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari senin tanggal 13 Agustus 2018 dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.

Hal 18 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Sdr. Supriadi alias Brade dan mengatakan" kamu ada kerja ?, Saksi jawab" tidak ada, kemudian Sdr. Supriadi alias Brade mengatakan" bawa minyak mau? , Saksi jawab " pikir-pikir dulu bang", selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Supriadi kembali menanyakan apakah Saksi mau untuk membawa minyak milik Sdr. Supriadi dan saat itu Saksi jawab " mau.
3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi pergi menuju rumah Sdr. Supriadi alias Brader di Desa Mata le, Kecamatan Ranto Panjang Peurelak, Kabupaten Aceh Timur untuk mengambil kendaraan Truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB, yang akan Saksi gunakan untuk membawa minyak milik Sdr. Supriadi, setelah Saksi sampai di rumah Sdr. Supriadi alias Brader, selanjutnya Sdr. Supriadi alias Brader memberikan kunci kendaraan Truk tersebut kepada Saksi.
4. Bahwa Saksi membawa mobil tersebut menuju ke tempat dapur minyak (tempat mengolah minyak mentah ilegal) di beberapa lokasi yang ada di Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur untuk mengambil minyak mentah ilegal yang sudah di olah menjadi bahan bakar jenis bensin dengan jumlah 48 ( empat puluh delapan Drum ) atau lebih kurang 9,6 Ton, setelah minyak tersebut selesai dinaikan ke dalam truk, Saksi melanjutkan perjalanan dan saat melintasi daerah peurelak, Saksi bertemu dengan Sdr. Supriadi alias Brader selanjutnya Sdr. Supriadi alias Brader memberikan uang untuk biaya perjalan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi sambil berkata " nanti kamu telephone pengaman.



5. Bahwa setelah itu Saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju Beureunun Kab. Pidie dan sekira pukul 22.00 WIB, saat Saksi melintas di daerah Kec. Rantau Panjang Peurlak, Saksi berhenti di depan warung kopi dan bertemu dengan Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 naik ke dalam truk dan Saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah Beureunun Kab. Pidie, pada saat didalam perjalanan, Sdr. Supriadi ajias Brade mengirimkan nomor handphone pengaman melalui pesan singkat SMS dengan isi pesan "pengawalnya Sdr. Yusra nomor Handphone 081360979871.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomor handphone tersebut melalui handphone Saksi dengan nomor 082275135400, setelah tersambung ke nomer handphone 081360979871 dan yang menerima adalah seorang laki-laki yang saat itu belum Saksi kenal, selanjutnya Saksi mengatakan, udah sampai mana bang? dan dijawab" ini lagi dijalan lalu Saksi mengatakan " kami sudah bergerak ni " dan dijawab " ya sudah jalan terus, kalau ada apa-apa hububungi Terdakwa.
7. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB, saat Saksi melewati daerah Lhok Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Saksi kembali menghubungi nomor Handphone pengawal yusra yang dikirim oleh Sdr. Supriadi alias Brader tersebut untuk menyampaikan kalau Saksi sudah sampai di daerah Lhok Nibong dan dijawab " kalau sudah sampai Panton Labu kamu hubungi Terdakwa lagi ", Saksi jawab " iya bang.
8. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi memasuki daerah Panton Labu dan Saksi kembali menelpon pengawal a.n. Yusra tersebut untuk memberitahukan kalau Saksi sudah sampai di daerah Pantan Labu, Kabupaten Aceh utara dan Saksi disuruh untuk berhenti dipinggir jalan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa menggunakan pakaian preman dengan diantar oleh seseorang yang Saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa naik ke atas truk dan duduk di depan bersama dengan Saksi serta Saksi-4, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa tinggal dimana dan Terdakwa jawab " saya tinggal di Bereunuen ", lalu Saksi mengatakan " abang naik sama saya sampai mana ?", dijawab oleh Terdakwa " sampai tempat kalian membongkar minyak ke gudang Sdr. Wahyu di depan rumah saya " Saksi jawab " mantap lah.
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat melewati Jln. Elak, Desa Bukit Rata, Kecamatan Muara satu, Kota Lhokseumawe, kendaraan truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB yang Saksi kemudikan dengan muatan bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 48 (empat puluh delapan Drum) atau lebih kurang 9,6 Ton, diberhentikan oleh beberapa orang dengan berpakaian preman.
11. Bahwa selanjutnya salah seorang diantaranya naik ke atas truk yang Saksi kemudikan untuk melakukan pemeriksaan, setelah itu kendaraan truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB beserta Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa dibawa ke kantor Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Saksi-4 diserahkan ke Polres Lhokseumawe beserta truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB dan 48 ( empat puluh delapan ) Drum bahan bakar minyak mentah jenis bensin guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang beriakui.

Hal 21 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 48 (empat puluh delapan Drum) atau lebih kurang 9,6 Ton tersebut adalah Sdr. Supriadi alias Brader tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah atau surat ijin dari dinas terkait, dimana Terdakwa juga mengetahui jika bahan bakar minyak jenis bensin tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen maupun surat ijin karena Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa setelah mengetahuinya.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk ikut bersama Saksi membawa minyak jenis bensin menggunakan truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB yang berjumlah 48 (empat puluh delapan ) Drum pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 WIB, adalah Sdr. Supriadi alias Brader dengan tujuan sebagai pengaman selama didalam perjalanan menuju daerah Beureunun Kabupaten Pidie.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa mendapatkan bayaran sebagai pengamanan minyak illegal yang Saksi bawa, sedangkan Saksi akan dibayar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membawa minyak mentah dari Peurelak, Kabupaten Aceh Timur menuju Beureunun Kabupaten Pidie dan menurut keterangan Terdakwa minyak tersebut akan di bawa ke gudang milik Sdr. Wahyu yang beralamat di Kecamatan Beureunun, Kabupaten Pidie.
15. Bahwa Saksi baru satu kali membawa minyak illegal bersama dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah atau tidak melakukan pengamanan dan pengawalan pada saat pengangkutan minyak illegal milik orang lain. Bahwa nomor Handphone Saksi yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa adalah 082275135400 dan Nomor Handphone Terdakwa yang Saksi hubungi adalah 081360979871.

Hal 22 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut,  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap : Firdani.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tanggal lahir : Peurelak, 25 Desember 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Desa Alu Batee, Kecamatan Rantau Panjang, Kota Peurelak, Kabupaten Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari senin tanggal 13 Agustus 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi pergi menuju ke desa Puntir Payung untuk menemui teman Saksi dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Desa tersebut Saksi mampir ke warung kopi dan bertemu dengan Saksi-3 yang merupakan teman Saksi dan sudah Saksi kenal sejak tahun 2016, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-3 " apa pekerjaan mu sekarang, dijawab Saksi-3 "sopir mobil Truck Cold Diesel membawa minyak", kemudian Saksi bertanya " kemana tujuannya" di jawab " ke Bereunuen ", Selanjutnya Saksi mengatakan " boleh saya ikut mobil kamu ?" dijawab Saksi-3 " boleh, ya sudah kamu siap-siap, nanti kalau mau berangkat saya telephone", selanjutnya Saksi kembali ke rumah untuk bersiap-siap, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi pergi menuju warung kopi di Kecamatan Rantau Panjang untuk menunggu Saksi-3 lewat.

Hal 23 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-3 datang dengan mengemudikan mobil Truck Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8707 DB dan mengangkut minyak jenis bensin sebanyak 48 (empat puluh delapan) drum tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi dari dinas pertambangan dan dinas terkait, selanjutnya Saksi naik ke dalam truck tersebut dan duduk di sebelah sopir, setelah itu Saksi bersama Saksi-3 melanjutkan perjalanan dengan tujuan Kota Beumeun, dan sekira pukul 23.30 WIB, pada saat melintasi Kota Pantan Labu, Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan "sudah sampai dimana" dijawab Saksi-3 "sudah melewati Kota Pantan Labu, selanjutnya Terdakwa berkata, saya tunggu di pinggir jalan lewat tikungan Pantan Labu, pada saat melintasi tikungan Pantan Labu Saksi melihat Terdakwa sudah berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi-3 menghentikan mobil tersebut agar Terdakwa bisa naik ke dalam mobil Truck Colt Diesel yang dikemudikan oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa ikut naik ke dalam Truck dan ikut mengawal minyak jenis bensin sebanyak 48 (empat puluh delapan) drum tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi dari dinas pertambangan dan dinas terkait.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi minyak jenis bensin sebanyak 48 (empat puluh delapan) drum yang Saksi-3 bawa bersama Terdakwa dan Saksi adalah milik Sdr. Supriadi, warga Desa Mata iee Kec. Rantau Peurelak, Kab. Aceh Timur, adapun cara Sdr. Supriadi mendapatkan minyak tersebut dengan membelinya dari beberapa tempat penampungan minyak olahan milik Masyarakat Desa Alur Batee, Masyarakat Desa Bom dan Masyarakat Desa Sumali Kec. Rantau Panjang, Kab. Aceh Timur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-3 menerima ongkos angkut minyak bensin sebanyak 48 (empat puluh delapan) drum dari Rantau Panjang Peurelak ke Kota Beurenun pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) termasuk didalamnya biaya BBM truck dan biaya makan Saksi bersama Saksi-3, dan yang memberi ongkos angkut minyak tersebut adalah Sdr. Supriadi yang diberikan langsung kepada Saksi-3.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan imbalan atau keuntungan dalam membawa minyak jenis bensin sebanyak 48 ( empat puluh delapan ) Drum tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang memberi imbalan atau bayaran kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB, saat mobil Truck Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8707 DB yang dikemudikan oleh Saksi-3 melintasi jalan Elak Bukit Rata, Kota Lhokseumawe, tiba-tiba mobil truck tersebut diberhentikan dan ditangkap oleh personil Denpom IM/1 dan selanjutnya dibawa menuju ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang beriak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Mata Ie Kodam I/BB tahun 1994/1995, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31950007930374, selanjutnya Tersangka mengikuti Dikjur Kavaleri di Pusdik Kavaleri tahun 1995, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonkav 4/Tank Bandung, kemudian pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Tersangka mengikuti tugas Operasi di Aceh, setelah itu pada tahun 2006 Terdakwa berdinasi di Yonkav 11/Serbu Kodam IM, kemudian pada tahun 2011 bertugas di Kodim 0115/Simeulue, selanjutnya pada tahun 2017 bertugas di Kodim 0102/ sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Babinsa Ramil 24/MT Kodim 0102/Pidie.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Jiem, Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dengan menggunakan kendaraan Bus Pusaka menuju Desa Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dalam rangka bersilaturahmi dengan kerabat lama a.n. Sdr. Din, di Desa Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, namun pada saat Terdakwa sampai di rumah Sdr. Din, Terdakwa mendapat berita dari keluarganya bahwa Sdr. Din sudah meninggal dunia.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa berada di pasar Pantan Labu, hendak kembali ke rumah di Desa Jiem, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Wahyu dan mengatakan, Pak Cik sedang berada di mana? Terdakwa jawab, saya sedang berada di Pantan Labu dan sebentar lagi mau balik ke Beureunun.

Hal 26 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



4. Bahwa kemudian Sdr. Wahyu menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "oh pas sekali, Pak Cik ikut mobil truk saya saja, Terdakwa jawab" boleh, mobil apa ? Sdr. Wahyu jawab " mobil truk yang membawa minyak saya, selanjutnya Terdakwa mengatakan, tapi saya tidak tahu mobil truknya?, selanjutnya Sdr. Wahyu jawab" ya sudah sebentar lagi Pakcik ditelephone oleh sopir truk saya. Selanjutnya Terdakwa jawab iya.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu di pinggir jalan pasar Panton Labu dan tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB, handphone Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku sebagai sopir truk Sdr. Wahyu, yang membawa muatan minyak dan berkata, abang dimana dijawab Terdakwa" saya sekarang Panton Labu, kamu dimana? " selanjutnya sopir truk tersebut berkata " saya di pinggir jalan lewat tikungan " lalu Terdakwa bertanya kembali dengan berkata " tikungan rawa itik? dan dijawab sopir truk tersebut iya, Selanjutnya Terdakwa mematikan Handphone dan langsung naik ojek menuju Simpang Rawa Itik.
6. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa sampai di simpang Rawa Itik dan melihat 1 (satu) unit Truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB yang sudah berhenti di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa turun dari Ojek dan bertemu dengan seseorang dan Terdakwa bertanya dengan mengatakan" ini sopir truk yang dibilang Sdr. Wahyu? dan dijawab Sopir Truk" iya", Selanjutnya Terdakwa dan sopir Truk tersebut langsung naik ke dalam Truk dan pada saat itu Terdakwa melihat ada seseorang lagi yang menemani Sopir Truk sedang duduk di kursi tengah sebelah sopir, kemudian Terdakwa duduk di pinggir sebelah kiri kemudian melanjutkan perjalanan menuju Beureunuen Kab. Pidie.



7. Bahwa setelah mobil Truk berjalan Terdakwa bertanya kepada Sopir Truk dengan berkata “siapa nama kamu ?” di jawab Sopir Truk “ Coak “ alias Sdr. Khazian Saksi-3, kemudian Terdakwa berkata “ bawa apa ? di jawab Saksi-3, bawa minyak bensin, selanjutnya Terdakwa berkata, berapa banyak dijawab Saksi-3 48 (empat puluh delapan) Drum, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya “sudah berapa kali kamu bawa minyak ke sana ?” dan dijawab oleh Saksi-3 baru satu kali ini”, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui kalau Truk tersebut membawa minyak bensin sebanyak 48 (empat puluh delapan) Drum, Terdakwa hanya duduk diam saja melanjutkan perjalanan menuju ke Beureunuen karena minyak mentah tersebut akan dibawa ke gudang milik Sdr. Wahyu yang berada di depan rumah Terdakwa di Desa Jiem Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie.
8. Bahwa sebelum Terdakwa ikut serta dalam pengangkutan bahan bakar minyak menggunakan truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB tersebut, Terdakwa secara sadar mengetahui jika truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB tersebut membawa bahan bakar minyak tanpa Dokumen atau surat ijin dari pejabat yang berwenang.
9. Bahwa Sdr. Wahyu sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Wahyu mempunyai usaha jual beli bahan bakar minyak illegal atau tanpa dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.
10. Bahwa sepengetahuan Terdakwa sesuai dengan keterangan Saksi-3, Sdr. Wahyu mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari Sdr. Supriadi alias Brade, dimana sebelumnya Sdr. Supriadi alias Brade membelinya dari masyarakat di daerah Peurelak Aceh Timur yang didapat dengan cara melakukan pengeboran secara illegal.



11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat kendaraan truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB yang membawa 48 (empat puluh delapan) Drum yang Terdakwa tumpangi melintas di jalan Elak Desa Bukit Rata Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tiba-tiba diberhentikan oleh 1 (satu) unit kendaraan Xenia warna putih yang berisikan 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman, selanjutnya salah satu dari penumpang Xenia tersebut naik ke atas truk Colt Diesel yang Terdakwa tumpangi untuk melakukan pemeriksaan muatan truk tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa, beserta Saksi-3, kemet dan kendaraan truk Colt Diesel tersebut dibawa ke kantor Denpom IM/1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (Satu) buah handphone Nokia warna biru.
  - b. 1 (satu) buah handphone Merek Steele warna Silver.
2. Surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar foto kendaraan mobil truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol 8707 DB.
  - b. 1 (satu) lembar foto 48 (empat puluh delapan) buah drum berisikan cairan diduga minyak mentah.
  - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 10425/KKF/2018 tanggal 2 Oktober 2018, tentang Hasil pemeriksaan sample barang bukti minyak mentah dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.



- d. 1 (Satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 208/Pen.Pid/2018/PN Lsm, tentang persetujuan penyitaan 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol 8707 DB dan 48 (empat puluh delapan) drum minyak olahan jenis premium berukuran 200 (Dua ratus) liter yang berisikan 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf a tersebut merupakan bukti yang dapat menunjukkan, alat komunikasi yang dipakai Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. Wahyu dan Sdr. Saksi-3 sehingga Terdakwa ikut mobil truck yang mengangkut bahan bakar illegal, oleh karenanya barang bukti berupa barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- b. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf b tersebut merupakan bukti yang dapat menunjukkan, alat komunikasi yang dipakai oleh Saksi-3 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa ikut naik mobil truck yang mengangkut bahan bakar illegal, oleh karenanya barang bukti berupa barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf a tersebut menggambarkan adanya mobil yang dipergunakan Saksi-3 dan Terdakwa sebagai pengawalnya dalam mengangkut minyak mentah, oleh karenanya barang bukti berupa barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf b tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan adanya drum yang berisikan minyak cair mentah, oleh karenanya barang bukti berupa barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Mata le Kodam I/BB tahun 1994/1995, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31950007930374, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjur Kavaleri di Pusdik Kavaleri tahun 1995, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonkav 4/Tank Bandung, kemudian pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa mengikuti tugas Operasi di Aceh, setelah itu pada tahun 2006 Terdakwa berdinas di Yonkav 11/Serbu Kodam IM, kemudian pada tahun 2011 bertugas di Kodim 0115/Simeulue, selanjutnya pada tahun 2017 bertugas di Kodim 0102/ Pidie sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Babinsa Ramil 24/MT Kodim 0102/Pidie.
2. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2018, Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya keterlibatan oknum anggota TNI dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga minyak mentah illegal di wilayah hukum Denpom IM/1.

Hal 31 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dandepom IM/1 a.n. Letkol Cpm Suharto, kemudian Dandepom IM/1 memerintahkan anggota Lidpamfik Denpom IM/1 untuk melakukan pemantauan dan penangkapan.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendapat perintah dari Dandepom IM/1 untuk melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap oknum anggota TNI yang terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak mentah di Wilayah hukum Denpom IM/1 khususnya di Wilayah Kota Lhokseumawe.
5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Saksi beserta 2 (dua) orang anggota Lidpamfik Denpom IM/1 atas nama Serka Restoe Permata Saksi-2 dan Praka Suhendro melakukan pemantauan di sekitaran Kota Lhokseumawe dengan menggunakan kendaraan mobil Xenia warna putih Nopol BL 1437 NP.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi beserta 2 (dua) orang anggota Lidpamfik Denpom IM/1 lainnya melaksanakan pemantauan di sekitar Kota Lhokseumawe menggunakan kendaraan mobil Xenia warna putih Nopol BL 1437 NP dan pada saat melewati jalan elak Desa Bukit Rata, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Saksi-1, Saksi-2 melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB yang mencurigakan melewati Jln. Elak, selanjutnya Saksi mengejar kendaraan mobil truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB tersebut dan memberhentikanya.

Hal 32 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar setelah berhenti Saksi-1 meminta Sopir atas nama Saksi-3 beserta 2 (dua) orang penumpang turun dari kendaraan, kemudian Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap muatan truk tersebut dan ditemukan bahan bakar minyak mentah sebanyak 48 (empat puluh delapan) Drum tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menanyakan identitas pengemudi dan 2 (dua) orang penumpang yang diketahui salah satunya adalah. Terdakwa yang bertugas di Koramil 24/MT Kodim 0102/Pidie, setelah itu mobil kendaraan truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB yang membawa minyak mentah sebanyak 48 (empat puluh delapan) Drum beserta Saksi-3, kemet dan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 bawa ke Madenpom IM/1 guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa banar berdasarkan keterangan Saksi-3 bahan bakar minyak yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Drum tersebut berjenis bensin milik Sdr. Supriadi alias Brader, yang di beli dari masyarakat yang diperoleh dengan cara melakukan pengeboran secara illegal di daerah Peurelak, Kabupaten Aceh Timur dan menurut keterangan Saksi-3 bahan bakar minyak tersebut akan dibawa ke gudang milik Sdr. Wahyu di daerah Beumeun, Kabupaten Pidie.
10. Bahwa menurut keterangan Saksi-3 keterlibatan Terdakwa adalah sebagai jasa pengamanan atau pengawalan dan Terdakwa tidak ada membawa surat ijin atau surat perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga mengetahui jika bahan bakar minyak sebanyak 48 (empat puluh delapan) Drum tersebut tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan bayaran sebagai pengawal pada saat pengangkutan bahan bakar minyak yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Drum menggunakan mobil truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB tersebut.
12. Bahwa benar sebelum Terdakwa menumpang ke mobil Truck yang disopiri oleh Saksi-3 tersebut, Saksi tiga mendapatkan pesan dari Sdr. Supriadi yang memiliki minyak mentah yang dimuat oleh Saksi-3 dimana nanti ada pengawal yang bernama Yusra.
13. Bahwa benar setelah Saksi-3 melakukan perjalanan menuju Beureunun Kab. Pidie dan sekira pukul 22.00 WIB, saat Saksi melintas di daerah Kec. Rantau Panjang Peurlak, Saksi berhenti di depan warung kopi, selanjutnya Saksi-4 naik ke dalam truk dan Saksi-3 kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah Beureunun Kab. Pidie, pada saat didalam perjalanan, Sdr. Supriadi alias Brade mengirimkan nomor handphone pengaman melalui pesan singkat SMS dengan isi pesan "pengawalnya Sdr. Yusra nomor Handphone 081360979871.
14. Bahwa benar kemudian Saksi menghubungi nomor handphone tersebut melalui handphone Saksi-3 dengan nomor 082275135400, setelah tersambung ke nomer handphone 081360979871 yang menerima adalah seorang laki-laki yang saat itu belum Saksi kenal, selanjutnya Saksi mengatakan, udah sampai mana bang? dan dijawab" ini lagi dijalan lalu Saksi mengatakan " kami sudah bergerak ni " dan dijawab Terdakwa, ya sudah jalan terus, kalau ada apa-apa hububungi Terdakwa.

Hal 34dari 49 hal.Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB, saat Saksi-3 melewati daerah Lhok Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Saksi-3 kembali menghubungi nomor Handphone pengawal a.n. Yusra yang dikirim oleh Sdr. Supriadi alias Brader untuk menyampaikan kalau Saksi sudah sampai di daerah Lhok Nibong dan dijawab “ kalau sudah sampai Pantan Labu kamu hubungi Terdakwa lagi “, Saksi jawab “ iya bang.
16. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB Saksi-3 memasuki daerah Pantan Labu dan Saksi-3 kembali menelpon pengawal a.n. Yusra tersebut untuk memberitahukan kalau Saksi sudah sampai di daerah Pantan Labu, Kabupaten Aceh utara dan Saksi-3 disuruh untuk berhenti dipinggir jalan. tidak lama kemudian datang Terdakwa menggunakan pakaian preman dengan diantar oleh seseorang yang Saksi-3 tidak kenal menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa naik ke atas truk dan duduk di depan bersama dengan Saksi serta Saksi-4.
17. Bahwa benar pada waktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa oleh Saksi-1 Terdakwa mengatakan ikut menumpang karena kehabisan uang dan tidak tau isi dari mobil truck yang ditumpangi oleh Terdakwa bukan menjadi pengawal.
18. Bahwa benar pada waktu Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Saksi-3 didapati SMS yang isinya pengawalnya nanti bernama Yusra, pada waktu Saksi-1 telpon kenomer pengawal tersebut berbunyi Handphone milik Terdakwa yang berada di depan Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa Bohong kamu ya, Terdakwa diam saja.
19. Bahwa benar Saksi-3 bersama kernetnya dan mobil truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB serta bahan bakar minyak jenis bensin yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Drum dilimpahkan ke Polres Lhokseumawe, sedangkan Terdakwa dilakukan proses hukum di Denpom IM/1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar bahan bakar minyak yang diangkut oleh Saksi-3 yang dikawal oleh Terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab : 10425/KKF/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan sample barang bukti minyak mentah dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa cairan di duga minyak tanah yang disita penyidik adalah benar bahan bakar minyak hidrokaebon hasil olahan dari minyak bumi.
21. Bahwa benar pemilik bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 48 (empat puluh delapan) drum atau sekira 9,6 Ton adalah Sdr, Supriyadi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah atau surat ijin dari dinas terkait, Terdakwa juga mengetahui kalau bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 48 (empat puluh delapan) drum atau sekira 9,6 Ton tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin dari dinas terkait dan Terdakwa tidak melakukan tindakan apapun setelah mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat, namun Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang akan di uraikan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Hal 36dari 49 hal.Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian atau hal-hal yang dapat meringankan pidananya. yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya adalah dakwaan tunggal yakni Pasal Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "setiap orang"

Unsur ke-2 : "Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Unsur ke-3 : "Tanpa ijin usaha pengangkutan dan tanpa ijin usaha niaga. pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "setiap orang".

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah semua orang yang menjadi subyek hukum pidana di Indonesia dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan dan atau tindakannya yang meliputi semua orang baik sebagai WNI maupun WNA yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana di Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah Subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggungjawabkan sesuatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Hal 37 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Mata Ie Kodam I/BB tahun 1994/1995, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31950007930374, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjur Kavaleri di Pusdik Kavaleri tahun 1995, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonkav 4/Tank Bandung, kemudian pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa mengikuti tugas Operasi di Aceh, setelah itu pada tahun 2006 Terdakwa berdinastas di Yonkav 11/Serbu Kodam IM, kemudian pada tahun 2011 bertugas di Kodim 0115/Simeulue, selanjutnya pada tahun 2017 bertugas di Kodim 0102/ Pidie sampai dengan sekarang masih berdinastas aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Babinsa Ramil 24/MT Kodim 0102/Pidie.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hal 38 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor : Kep / 55 / Pera / XII /2018 tanggal 04 Desember 2018 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka NRP 31950007930374 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota militer sama dengan warga negara biasa yang harus tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Terdakwa juga merupakan Subjek Hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan disebut juga dengan Middelijk daderschip adalah apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain untuk melakukannya.

Bahwa menurut R. Soesilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan atau elemen dari peristiwa pidana tersebut, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja, dikatakan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen dari peristiwa pidana

Menimbang : Bahwaberdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 39 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa menumpang ke mobil Truck yang disopiri oleh Saksi-3 tersebut, Saksi tiga mendapatkan pesan dari Sdr. Supriadi yang memiliki minyak mentah yang dimuat oleh Saksi-3 dimana nanti ada pengawal yang bernama Yusra.
2. Bahwa benar setelah Saksi-3 melakukan perjalanan menuju Beureunun Kab. Pidie dan sekira pukul 22.00 WIB, saat Saksi melintas di daerah Kec. Rantau Panjang Peurlak, Saksi berhenti di depan warung kopi, selanjutnya Saksi-4 naik ke dalam truk dan Saksi-3 kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah Beureunun Kab. Pidie, pada saat didalam perjalanan, Sdr. Supriadi alias Brade mengirimkan nomor handphone pengaman melalui pesan singkat SMS dengan isi pesan "pengawalnya Sdr. Yusra nomor Handphone 081360979871.
3. Bahwa benar kemudian Saksi menghubungi nomor handphone tersebut melalui handphone Saksi-3 dengan nomor 082275135400, setelah tersambung ke nomer handphone 081360979871 yang menerima adalah seorang laki-laki yang saat itu belum Saksi kenal, selanjutnya Saksi mengatakan, udah sampai mana bang? dan dijawab" ini lagi dijalan lalu Saksi mengatakan " kami sudah bergerak ni " dan dijawab Terdakwa, ya sudah jalan terus, kalau ada apa-apa hububungi Terdakwa.
4. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB, saat Saksi-3 melewati daerah Lhok Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Saksi-3 kembali menghubungi nomor Handphone pengawal a.n. Yusra yang dikirim oleh Sdr. Supriadi alias Brader untuk menyampaikan kalau Saksi sudah sampai di daerah Lhok Nibong dan dijawab " kalau sudah sampai Panton Labu kamu hubungi Terdakwa lagi ", Saksi jawab " iya bang.

Hal 40 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



5. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB Saksi-3 memasuki daerah Pantan Labu dan Saksi-3 kembali menelpon pengawal a.n. Yusra tersebut untuk memberitahukan kalau Saksi sudah sampai di daerah Pantan Labu, Kabupaten Aceh utara dan Saksi-3 disuruh untuk berhenti dipinggir jalan. tidak lama kemudian datang Terdakwa menggunakan pakaian preman dengan diantar oleh seseorang yang Saksi-3 tidak kenal menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa naik ke atas truk dan duduk di depan bersama dengan Saksi serta Saksi-4.
6. Bahwa benar pada waktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa oleh Saksi-1 Terdakwa mengatakan ikut menumpang karena kehabisan uang dan tidak tau isi dari mobil truck yang ditumpangi oleh Terdakwa bukan menjadi pengawal.
7. Bahwa benar pada waktu Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Saksi-3 didapati SMS yang isinya pengawalnya nanti bernama Yusra, pada waktu Saksi-1 telpon kenomer pengawal tersebut berbunyi Handphone milik Terdakwa yang berada di depan Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa Bohong kamu ya, Terdakwa diam saja.
8. Bahwa benar Saksi-3 bersama kernetnya dan mobil truk Colt Diesel Nopol BL 8707 DB serta bahan bakar minyak jenis bensin yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Drum dilimpahkan ke Polres Lhokseumawe, sedangkan Terdakwa dilakukan proses hukum di Denpom IM/1

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha niaga".

Yang dimaksud pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bumi dan atau hasil olahannya dari Wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan.

Hal 42 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/I/2019



yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, import minyak bumi dan atau hasil olahannya.

Yang dimaksud dengan ijin usaha pengangkutan adalah ijin usaha yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengangkutan dan Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar bahan bakar minyak yang diangkut oleh Saksi-3 yang dikawal oleh Terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab : 10425/KKF/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan sample barang bukti minyak mentah dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa cairan di duga minyak tanah yang disita penyidik adalah benar bahan bakar minyak hidrokaebon hasil olahan dari minyak bumi.
2. Bahwa benar pemilik bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 48 (empat puluh delapan) drum atau sekira 9,6 Ton adalah Sdr, Supriyadi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah atau surat ijin dari dinas terkait, Terdakwa juga mengetahui kalau bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 48 (empat puluh delapan) drum atau sekira 9,6 Ton tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin dari dinas terkait dan Terdakwa tidak melakukan tindakan apapun setelah mengetahuinya.



3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 bahan bakar minyak yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Drum tersebut berjenis bensin milik Sdr. Supriadi alias Brader, yang di beli dari masyarakat yang diperoleh dengan cara melakukan pengeboran secara illegal di daerah Peurelak, Kabupaten Aceh Timur dan menurut keterangan Saksi-3 bahan bakar minyak tersebut akan dibawa ke gudang milik Sdr. Wahyu di daerah Beumeun, Kabupaten Pidie.
4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 keterlibatan Terdakwa adalah sebagai jasa pengamanan atau pengawalan dan Terdakwa tidak ada membawa surat ijin atau surat perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga mengetahui jika bahan bakar minyak sebanyak 48 (empat puluh delapan) Drum tersebut tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha niaga" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwaberdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang turut serta melakukan pengangkutan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara yang tidak benar dengan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku, hal tersebut mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan mengabaikan aturan yang seharusnya ditaati, dipatuhi dalam sikap dan tindakannya sebagai seorang Prajurit, namun Terdakwa bersikap sebaliknya dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit, dengan menjadi pengawal terhadap barang ilegal yang dilarang oleh pemerintah untuk diangkut dan diperjual belikan tanpa ijin yang resmi, sehingga Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menrtibkan permigasan dan per minyak.

Hal 45 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pemerintah dan konsumen serta telah mencemarkan nama baik satuan Terdakwa pada khususnya dan TNI pada umumnya dihadapan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :
  - 1) Terdakwa belum pernah di hukum
  - 2) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
  - 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, dan Sumpah Prajurit ke-2 serta Delapan Wajib TNI ayat ke-6.
  - 2) Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik Satuan dan TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut Majelis Hakim terlalu berat, sehingga pidananya perlu untuk dikurangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidananya.

Hal 46 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang:

1. 1 (Satu) buah handphone Nokia warna biru.
2. 1 (satu) buah handphone Merek Steele warna Silver.

Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan bukti yang berkaitan dengan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 dalam melakukan tindak pidana oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar foto kendaraan mobil truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol 8707 DB.
2. 1 (satu) lembar foto 48 (empat puluh delapan) buah drum berisikan cairan diduga minyak mentah.
3. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 10425/KKF/2018 tanggal 2 Oktober 2018, tentang Hasil pemeriksaan sample barang bukti minyak mentah dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
4. 1 (Satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 208/Pen.Pid/2018/PN Lsm, tentang persetujuan penyitaan 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol 8707 DB dan 48 (empat puluh delapan) drum minyak olahan jenis premium berukuran 200 (Dua ratus) liter yang berisikan 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang menerangkan adanya transportasi adanya bahan bakar minyak tentang hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik maka dipandang perlu oleh Majelis Hakim untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 47 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat : 1. Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sanusi Serka NRP 31950007930374 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang turut serta melakukan pengangkutan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Denda : Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    1. 1 (Satu) buah handphone Nokia warna biru.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
    2. 1 (satu) buah handphone Merek Steele warna Silver.  
Dikembalikan kepada Sdr. Khazim (Saksi-3).
  - b. Surat-surat:
    1. 2 (dua) lembar foto kendaraan mobil truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol 8707 DB.
    2. 1 (satu) lembar foto 48 (empat puluh delapan) buah drum berisikan cairan diduga minyak mentah.
    3. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :10425/KKF/2018 tanggal 2 Oktober 2018, tentang Hasil pemeriksaan sample barang bukti minyak mentah dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

Hal 48 dari 49 hal. Put 01-K/PM I-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 208/Pen.Pid/2018/PN Lsm, tentang persetujuan penyitaan 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol 8707 DB dan 48 (empat puluh delapan) drum minyak olahan jenis premium berukuran 200 (Dua ratus) liter yang berisikan 9.600 (sembilan ribu enam ratus) liter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 25 Januari 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag., S.H., Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Bambang A, S.H., Lettu Chk NRP 111220028920889, M. Rifai Purba, S.H., Serka NRP 2107359210686 Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B., S.H, M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

ttd

Khamdan, S.Ag, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota II

ttd

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548425

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

ttd

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Agus Santoso  
RP 2920087450371

01-K/PM I-01/AD/II/2019